



UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Jl. Milono No. 30 RT. 46 Kelurahan Gunung Sari Ilir 76121 082152858026

dp3akb.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana / UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak



UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Jl. Milono No. 30 RT. 46 Kelurahan Gunung Sari Ilir 76121 082152858026

dp3akb.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana / UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Penampungan sementara

No. SK : 188.46-205/DP3AKB-UPTDPPA

Persyaratan

1. Surat permohonan perlindungan sementara dari pelapor klien. Jika klien anak maka surat permohonan dibuat oleh orang tua wali pelapor instansi lain
2. Surat pernyataan kesediaan mematuhi tata tertib penghuni Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak
3. Persyaratan akhir merupakan dokumen terakhir yang harus dilengkapi oleh pelapor klien pada saat kasusnya telah selesai ditangani oleh UPTD PPA yaitu surat pernyataan keluar dari Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Klien perlu mendapat tempat penampungan sementara nilai berdasarkan hasil pengolahan data Klien dijemput dan diantar ke Rumah Perlindungan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Tentatif tergantung dengan kondisi pelapor dan peran stakeholder

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rumah Perlindungan

Pengaduan Layanan

Jl. Milono No. 30 RT. 46 Kel. Gunung Sari Ilir Kec. Balikpapan Tengah. Telepon 0542-7203875